

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

**Abd. Ghafur**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Samarinda

*Email : ghofur.recht@gmail.com*

**ABSTRACT**

This writing aims to find out how legal protection efforts are for children as perpetrators of crimes at the level of investigation, who provides legal protection for children who commit crimes.

This writing aims to determine the actions of relevant agencies against minors who are in conflict with the law at the level of investigation. The type of research in this thesis is normative juridical, that is, this writing is done by reading, citing and important notes from various primary, secondary and tertiary legal sources.

Results Based on research in the field at the Samarinda City Police Agency that efforts to protect children's law as perpetrators of crimes at the level of investigation in the examination process are mediation/diversion involving the parents of the perpetrator, the victim, legal advisors, social workers, PPA (Women and Children Services), DKP3A (Department of Population Empowerment of Women & Children) which was formed based on the Governor's Decree 30 June 2009, P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children Empowerment), and BAPAS (Penitentiary). The that provides legal protection for minors suspected of committing a crime is the State through law enforcement officials, related agencies and applicable laws.

Keywords: Investigation Process, Minors.

**ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pada tingkat penyidikan, siapa yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tindakan instansi terkait terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatife yaitu penulisan ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan penting dari berbagai sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Instansi terkait Kepolisian Resor Kota Samarinda bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana kejahatan pada tingkat penyidikan dalam proses pemeriksaan adalah dilakukan mediasi/diversi dengan melibatkan orang tua pelaku, pihak korban, Penasehat Hukum, pekerja sosial, PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), DKP3A (Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan & Anak ) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur 30 Juni 2009, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) , dan BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Adapun yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan adalah Negara melalui Aparat Penegak Hukum, Instansi terkait dan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Proses Penyidikan, Anak Dibawah Umur.**

## PENDAHULUAN

Hidup sebagai seorang anak memiliki daya tarik tersendiri dan merupakan masa yang istimewa untuk dirasakan, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup permulaan seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di dalam menjalani kehidupan ini periode anak sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depan kehidupannya kelak. Persoalan anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa dan dunia, karena “anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan dunia dimasa depan yang merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dan utama dalam pelaksanaan pembangunan agar berkelanjutan dan berkesinambungan (*Sustainable Development*)”<sup>1</sup>.

Salah satu isu yang terus berkembang di Indonesia adalah masalah kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) dimana “kenakalan remaja merupakan hal yang normal terjadi bagi proses perkembangan anak”<sup>2</sup> karena didalam perkembangan tersebut seorang anak sedang melakukan internalisasi diri untuk belajar mengontrol diri, memahami lingkungan sekitar serta belajar tatanan nilai yang ada dikehidupan keluarga dan masyarakat dimana mereka

tinggal. Disamping itu pengaruh dari kehidupan lingkungan social, budaya masyarakat dan peranan factor psikologis didalam tahapan terbentuknya *Sustainable Development* memiliki sumbangsih dan peranan yang cukup besar didalam pembentukan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku nakal/kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) yang terjadi pada anak – anak menunjukkan tidak adanya kepedulian mereka terhadap norma – norma dan kesusilaan yang berlaku ditengah – tengah masyarakat.

Kenakalan remaja pada anak atau biasa disebut *Juvenile Delinquency* merupakan suatu gejala sakit secara social dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial dalam lingkungan keluarga, sehingga mereka kaum remaja mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang dari nilai – nilai kesusilaan dan norma – norma yang berlaku di masyarakat. “Kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan anak banyak di dorong oleh adanya konflik batin, impulsif dan primitive atas ketidakpuasan terhadap realita yang ada”<sup>3</sup>. Untuk itu, kenakalan yang terjadi pada anak – anak remaja pada umumnya berkaitan dengan konflik gejolak

---

<sup>1</sup> Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika:Jakarta, hal. 9

<sup>2</sup> Ibid. hal. 11

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makaro Dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan*

*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 29.

batin serta frustrasi terhadap persoalan yang sedang dihadapi yang pada akhirnya terlihat secara spontan bentuk – bentuk kenakalan keluar dari tingkah laku mereka.

Adanya perubahan status ekonomi dan rendahnya pendidikan orang tua mereka pada dasarnya dapat membawa dampak dan pengaruh signifikan pada pergeseran peran dan fungsi dalam keluarga. Perubahan ini ditandai dengan banyaknya orang tua yang kurang terlibat dan memberikannya waktunya untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak mereka dalam kegiatan di luar rumah dikarenakan orang tua akan sibuk dalam kegiatan dan aktifitas perekonomian untuk mencari nafkah. Seorang ibu yang hidup dan tinggal menetap di perkotaan harus menjalani peran ganda antara menjadi wanita karir yang memiliki kesibukan bekerja dan menerapkan pola asuh serta memberikan perhatian terhadap anak - anaknya, dimana kondisi seperti itulah yang kemudian membuat komunikasi dan interaksi dalam lingkungan keluarga menjadi kurang intensif dan jauh dari harmonis. Akibatnya adalah akan memberi dampak buruk yang kurang baik bagi proses perkembangan psikologis dan pendidikan anak . *Juvenile Delinquency* muncul karena adanya suatu bentuk pengabaian sosial dan kurangnya perhatian yang dialami oleh anak di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Dimana anak dalam bentuk pengabaian tersebut tidak mendapatkan hak dan

kebutuhannya sebagai anak yaitu perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

Kenakalan yang terjadi pada anak tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial dan budaya dimana anak itu tinggal. Anak nakal pada umumnya cenderung kurang memiliki kontrol terhadap diri mereka, tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua sehingga lebih senang bertindak semaunya sendiri dan apabila dihadapkan dengan suatu persoalan sulit yang tidak dapat dihadapi maka pemecahan masalahnya adalah dengan bertindak patologis . *Juvenile Delinquency* yang terjadi pada anak di dalam lingkungan keluarga menggambarkan situasi buruk yang harus dihadapi orang tua. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan anak menjadi nakal antara lain pola asuh orang tua yang tidak memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang sesuai dengan nilai – nilai pendidikan, kurangnya pemenuhan kebutuhan rasa pada diri anak secara fisik, sosial hingga psikis dan hidup menjadi seorang anak *delinquent* bukanlah merupakan suatu pilihan bagi setiap anak itu sendiri melainkan disebabkan oleh keadaan yang tidak memadai.

Anak adalah merupakan jati diri suatu bangsa yang kelak akan menjadi penerus estafet peradaban suatu Negara, maka apa jadinya apabila sedari dini mereka sudah tidak ada lagi rasa takut ataupun waspada dalam bergaul dan bertindak sehingga melanggar norma kesusilaan, etika, akhlak dan

hukum positif yang disepakati dan ditaati di Negara Indonesia. Anak merupakan cermin nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang. Apabila anak-anak kita atau generasi kita mengalami degradasi moral, tidak patuh terhadap aturan dan melanggar hukum maka masa depan bangsa ini tentu akan suram. Tentu tugas kita adalah menjaga dan memberikan wawasan pendidikan kepada mereka agar tidak terjerumus kedalam hal yang negatife dan tidak lagi berhadapan dengan hukum dan lebih hati – hati dalam bertindak dan bergaul ditengah – tengah masyarakat.

Negara internasional yang ada di dunia memberikan perhatian khusus terhadap kehidupan anak sehingga mengeluarkan peraturan tentang perlindungan anak yang kemudian diratifikasi oleh Negara Indonesia kedalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang System Pengadilan Anak *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jadi menarik untuk dibahas oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum dan selama menjalani dan mengikuti proses hukum tersebut diatur dan dijamin oleh undang – undang demi menjamin masa depan anak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memeiliki harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Peran penting anak ini secara tegas dijamin haknya yang dinyatakan dalam Pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yaitu yang berbunyi “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum pidana diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses tahap penyidikan anak tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui “latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka”.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terkait dalam suatu permasalahan hukum, anak tersebut dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 3

perlindungan hukum yang pasti demi melindungi hak dan kewajiban anak tersebut agar tidak mengorbankan masa depan anak karena setiap anak berhak atas masa depan yang baik.

Berdasarkan landasan teori yang penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara jasmanai dan rohani dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Pemerintah dalam hal ini representasi dari Negara melakukan beberapa macam upaya melalui sarana – sarana hukum yang tersedia termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak – hak dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan. Sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap di dalam suatu Negara serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat dari Negara adalah termasuk dalam makna perlindungan hukum.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi dalam hal

penangkapan atau penahanan pada proses penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum..

Setiap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapinya pada saat proses penyidikan hal ini diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus kepada anak tersebut diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan sebagainya. Perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam Pasal 64 yaitu pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan

- pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Tahapan diversi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korba dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, da/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
- a. Kepentingan korban;
  - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
  - c. Penghindaran stigma negatif;
  - d. Penghindaran pembalasan;
  - e. Keharmonisan masyarakat; dan
  - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Proses penyidikan terhadap anak hendaknya mengedepankan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian yaitu : kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/Wali. Hubungan Undang-Undang SPPA dan KUH Perdata berlaku adegium “*lex specialis derogate leghi generalis*” atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

Sebagaimana upaya perlindungan hukum pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Samarinda yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Iptu Teguh Wibowo, S.H. bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik yaitu melakukan upaya mediasi ataupun diversifikasi dengan melibatkan para pihak dengan didampingi kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial yang difasilitasi oleh Negara dengan semua perangkatnya seperti Penasehat Hukum, BAPAS (Balai Masyarakat) yang berfungsi untuk mengetahui latar belakang kenapa seorang pelaku anak melakukan tindak kejahatan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah karena Penyidik Kepolisian Resor Kota Samarinda hanya bertugas melakukan penyidikan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam negara hukum, perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap warga negara termasuk anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk melindungi tunas bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Perlindungan hukum tentunya berkaitan dengan segala macam aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum

terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangat dibutuhkan, karena seorang anak merupakan individu yang termasuk dalam kelompok rentan yang masih belum memiliki kestabilan dalam berpikir dan emosi. Anak memiliki keterbatasan secara fisik dan mental, maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan khusus dan penanganan khusus.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman pandangan hidup dan tata masyarakat Indonesia, merupakan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan kepribadian bangsa dengan melakukan usaha memelihara, membina, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Secara jasmani, rohani dan sosial anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin, memelihara dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak menjadi kewajiban pihak-pihak yang berada dalam pengawasan dan bimbingan negara karena kewajiban yang ada. Negara wajib melindungi anak dari berbagai gangguan yang mungkin datang dari luar maupun dari dalam diri anak itu sendiri dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan.



Segala upaya yang menjamin masa depan anak adalah tanggung jawab negara.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum tentu sangat mengalami tekanan terhadap kestabilan psikisnya maka dari itu anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan keadaan yang kondusif agar anak tidak merasa lebih tertekan karena adanya proses hukum yang ia hadapi. Anak memerlukan keadaan yang bersahabat dengan dirinya agar ia dapat menceritakan atau memberi keterangan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Anak belum matang dalam hal kestabilan psikis karena itu anak dapat berbuat apa saja dengan mengikuti emosinya tanpa mengerti atau paham apa yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan hukum. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaksanaan Perlindungan Anak pada proses penyidikan terdapat pada Pasal 27 point 1 “dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Point 2 “dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran

dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, dan tenaga ahli lainnya”. Pasal 29 point 1 “penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap proses penyidikan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, masa depan anak, dan menegaskan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak.

Memperhatikan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyebutkan “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 64 point 1 yang memberikan

perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemerintah dan masyarakat “ perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”.

Perlindungan hukum yang didapatkan anak berhadapan dengan hukum merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan kewajiban setiap anak yang menjadi pelaku, dalam suatu permasalahan hukum. Perlindungan ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat menjadikan terhambatnya perkembangan potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Dengan terhambatnya perkembangan potensi tersebut, maka masa depan anak akan dikorbankan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya memebreikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani proses penyidikan sebagai langkah untuk menjaga anak menjadi pribadi yang baru yang lebih baik menuju pribadi yang ideal sebagai penerus cita-cita bangsa.

Proses penyidikan seorang anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Berangkat dari teori pembedaan bahwa pada dasarnya pembedaan atau pemberian hukuman itu sebenarnya tidak representative terhadap anak yaitu teori relative atau tujuan bahwa

pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi saran mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan bukan bertujuan untuk pemuasana absolut atas keadilan.

Proses pemeriksaan anak oleh penyidik wajib didampingi oleh orangtua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau dilakukan.
- b. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja social professional atau tenaga kesejahteraan social dan tenaga ahli lainnya.

. Dalam pemenuhan hak-hak anak dapat di terapkan aturan hukum yang melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 18 “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Undang-Undang ini juga harus diterapkan selama anak sebagai pelaku mulai pada saat penyidikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Samarinda Iptu Teguh Wibowo, S.H. mengatakan bahwa “Pada dasarnya yang memberikan perlindungan hukum kepada anak adalah Negara dengan segala perangkatnya yang meliputi Penasehat Hukum/Pengacara, BAPAS (Balai Pemasarakatan) yang menelusuri latar belakang dan faktor terjadinya kejahatan, PEKSOS (Pekerja Sosial), DKP3A (Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan & Anak ) yang dibentuk berdasarkan Sk Gubernur 30 Juni 2009, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)”.

Adapun data anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak ) Kepolisian Resor Kota Samarinda Sebagai Berikut :

Tabel 1.

Total Keseluruhan perkara anak tahun 2019 yang ditangani oleh PPA Kepolisian Resor Kota Samarinda.

No	Kasus	JUMLAH
1.	Penganiayaan wanita	5

2.	Penganiayaan anak
3.	Perdagangan anak
4.	Persetubuhan
5.	Pencabulan
6.	KDRT
JUMLAH	

Sumber data : *Unit PPA Kepolisian Resor Kota Samarinda*

Tabel 2.

Total Keseluruhan perkara anak tahun 2020 yang ditangani oleh PPA Kepolisian Resor Kota Samarinda.

No	Kasus
1.	Penganiayaan wanita
2.	Penganiayaan anak
4.	Persetubuhan
5.	Pencabulan
6.	KDRT
7.	TPPO
8	Pemeriksaan
JUMLAH	

Sumber data : *Unit PPA Kepolisian Resor Kota Samarinda*

Tabel 3.

Total Keseluruhan tahun 2021.

Total Keseluruhan perkara anak tahun 2020 yang ditangani oleh PPA Kepolisian Resor Kota Samarinda.

No	Kasus
1.	Penganiayaan wanita
2.	Penganiayaan anak
4.	Persetubuhan anak
5.	Pencabulan anak
6.	KDRT
7.	TPPO
8	Pemeriksaan

Sumber data : *Unit PPA  
Kepolisian Resor Kota Samarinda*

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepolisian Resor Jota Samarinda bahwa kasus penganiayaan anak mengalami penurunan dari 2019 berjumlah 4, 2020 berjumlah 2 dan 2021 berjumlah 1, persebutuahn anak 2019 sebanyak 16, 2020 sebanyak 10, dan 2021 sebanyak 5, pencabulan pada 2019 sebanyak 1, 2020 sebanyak 1, dan 2021 sebanyak 1.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari beberapa uraian dalam bab – bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan kejahatan mengupayakan memberikan perlindungan hukum melalui mediasi dan diversi dengan melibatkan Penasehat Hukum, PEKSOS (Pekerja Sosial), DKP3A (Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan & Anak ) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur 30 Juni 2009, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan

BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 27 angka (1) “ dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan adalah dengan melibatkan instansi terkait yang berkompeten dalam bidang pengawasan dan pembinaan terhadap anak dan hal tersebut sudah sesuai dengan amanat undang – undang.

2. Pemberi Perlindungan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana diberikan oleh Negara melalui instansi terkait yang meliputi Aparat Penegak Hukum, PEKSOS (Pekerja Sosial), DKP3A (Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan & Anak ) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur 30 Juni 2009, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan Bapas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara telah berupaya dengan semaksimal mungkin memberikan perhatian berupa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum tanpa dibedakan status sosialnya.

### **REKOMENDASI**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapaun saran – saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Seyogyanya terus dibina kesadaran penyidik akan hal tentang seberapa pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana

kejahatan karena posisi anak haruslah tetap kita hormati sebagai fitrahnya kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi, itupun harus tetap memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

2. Hendaknya terus dilakukan pembinaan dan ditingkatkan keprofesionalan penyidik dalam menangani perkara anak dengan menggunakan tehnik – tehnik pendekatan yang efektif dan efisien serta membangun sinergitas dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

## BUKU BACAAN

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djamil, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta  
-----, 2017, *Panduan Penulisan Hukum*, FH UNTAG 45, Samarinda

Herimanto & Winarno, 2017, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Makarao, Mohammad Taufik, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Jamilah, Fitrotin, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Penerbit Dunia, Jakarta.

Kusnardi, Moh dan Saragih, Bintan R, 2000, *Ilmu Negara*, Percetakan Radar Jaya Pratama, Jakarta.

Makarao, Mohammad Taufik Dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta.

Mulyadi, Dudung, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang –*

*Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal Hukum.

Mulyadi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Jaya, Bandung

Sitio, Djarusdin, 2008, *Soisologi Hukum*, Simalungun, Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

Soeprapto, 2012, *Soisologi Hukum*, Penerbit Universitas terbuka, Banten.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi. Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan, Andi Muhammad dan Asis, Abd, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Teguh, Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Zulkifli & Jimmy, 2012, *Kamus Hukum*, Gramedia Press, Surabaya.

### A. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang -Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana

dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang \_ Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas ) Tahun.

## **B. SUMBER LAIN**

<https://media.neliti.com/media/publications/249999-none-0151b6b2.pdf>

<https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>